

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Ikrar talak di luar Pengadilan Agama, menurut hukum Islam tidak mempunyai kepastian hukum; disebabkan adanya perbedaan pendapat ulama fikih tentang keabsahannya, sedangkan menurut peraturan perundang-undangan, ikrar talak di luar Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak memberikan kepastian hukum, sehingga dianggap tidak terjadi dan tidak sah.
2. Ikrar talak di luar Pengadilan Agama, menurut hukum Islam tidak dapat mempunyai kepastian hukum, karena:
 - a. Keabsahan ikrar talak di luar Pengadilan Agama mengandung perbedaan pendapat ulama fikih.
 - b. Penerapan ikrar talak di luar Pengadilan Agama, cenderung membuka sikap kesewenang-wenangan suami, yang menimbulkan kemudharatan bagi isteri.
 - c. Penegakan hukum ikrar talak sebagaimana yang diatur hukum Islam, tergantung ketaatan dan kesadaran hukum pelakunya dan tidak dapat diberikan sanksi hukum oleh negara.

Adapun ikrar talak menurut peraturan perundang-undangan, dapat memberikan kepastian hukum, karena:

- a. Keabsahan hukum ikrar talak di muka Pengadilan Agama tidak menimbulkan perbedaan pendapat.
- b. Penerapan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama, sangat sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang menghendaki kemaslahatan bagi suami dan isteri.
- c. Penegakan hukum ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama, disamping berdasarkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum Islam dan hukum positif, dapat diberikan sanksi oleh pemerintah kepada pelanggarnya, berupa sanksi administrasi atau sanksi fisik.

B. Saran-Saran.

1. Pemerintah harus memperkuat dan mempertegas peraturan; yang diwujudkan oleh ijma ulama Indonesia dalam KHI; berupa undang-undang atau peraturan pemerintah dan ketegasan sanksi hukum bagi yang melaksanakan ikrar talak di luar Pengadilan Agama serta kewajiban melaksakannya di muka Pengadilan Agama, untuk mewujudkan wibawa hukum bagi masyarakat, agar tidak ada lagi dualisme hukum perceraian di Indonesia.
2. Dimungkinkan penelitian lebih lanjut; untuk memberikan kepastian hukum ikrar talak di luar Pengadilan Agama, berupa adanya peraturan penetapan keabsahan talak (Isbat Talak) terhadap bentuk tertentu ikrar talak di luar Pengadilan Agama, yang disepakati ulama tentang keabsahannya, yang diterapkan dan ditegakan dalam masyarakat.